

Depok, 09 Agustus 2021

Nomor : 3715.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT GIUNCO KOTA MAS
No. IUI : NIB : 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019
Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No.243, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12, RT.001/ RW.001, Cemengbakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
Tanggal Terbit : 11 Agustus 2016
Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2022

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya pemberitahuan pembekuan Sertifikat LK Atas nama PT GIUNCO KOTA MAS tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito *AT*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT GIUNCO KOTA MAS
Nomor : 3715.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT GIUNCO KOTA MAS
No. IUI : NIB : 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019
Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No.243, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12, RT.001/ RW.001, Cemengbakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
Tanggal Terbit : 11 Agustus 2021
Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2022

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 10 Agustus 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan PT GIUNCO KOTA MAS tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian 5 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 9 Agustus 2021



Bambang Gunardjito *AT*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 246.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT GIUNCO KOTA MAS
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus PT GIUNCO KOTA MAS belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 5 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT GIUNCO KOTA MAS
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 1140.3 /LVLK Industri/MUTU/XII/2014 Tanggal 19 December 2014 antara PT GIUNCO KOTA MAS dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-418 atas nama PT GIUNCO KOTA MAS
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT GIUNCO KOTA MAS tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT GIUNCO KOTA MAS tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT GIUNCO KOTA MAS berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 5 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 10 November 2021
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT GIUNCO KOTA MAS tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-418 atas nama PT GIUNCO KOTA MAS akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman *AT*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT GIUNCO KOTA MAS
5. Arsip.